

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KABINET ABHINAYACETTA
MASA BAKTI 2022/2023

BERSINERGI TANPA HENTI

Sambutan Presiden Mahasiswa

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat!

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk berada pada amanah Presiden Mahasiswa BEM STMIC PELITA NUSANTARA 2022 karena saya sadar bahwa apa yang telah dilalui oleh BEM STMIC PELITA NUSANTARA tidak mungkin terjadi jika tidak seizin Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh mahasiswa yang berada pada kapal besar Abhinayacetta. Terimakasih sudah membersamai saya dari awal hingga akhir kepengurusan. Hingga Laporan Pertanggungjawaban ini ditulis, Kabinet Abhinayacetta terus memberikan saya semangat dan motivasi untuk terus bergerak dan berkarya demi kebermanfaatan dan arti pergerakan mahasiswa yang terus tumbuh dan berdampak. Izinkan saya mengawali tulisan ini dengan sumpah yang ditulis oleh pendahulu kita, sumpah yang menegaskan perjuangan mahasiswa sebagai bagian dari perjuangan rakyat.

Sumpah Mahasiswa Indonesia:

Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan,

Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan,

Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kemunafikan

Dengan sejarah yang luar biasa dan kondisi pandemi yang tidak bisa dihindarkan, entitas BEM STMIC PELITA NUSANTARA harus terus bergerak berdampak dengan senantiasa memiliki kemampuan resiliensi, yaitu terus melakukan recovery terhadap situasi eksternal namun tetap memiliki sistematisasi operasional internal yang stabil demi terwujudnya marwah dari KM PENUSA itu sendiri. BEM STMIC PELITA NUSANTARA sendiri berdiri atas dua fungsi dasar yang merupakan amanah dari AD/ART KM PENUSA, yang pada prinsipnya menjawab tantangan pada dua keberpihakan, yaitu: memperjuangkan kepentingan mahasiswa di kampus dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas di ranah publik. Demi mewujudkan fungsifungsi tersebut, Kabinet Abhinayacetta bersepakat atas tiga konsepsi bergerak:

(1) refleksi dan validasi pengetahuan,

(2) designing momentum (perencanaan pengawalan isu strategis), dan

(3) konsistensi dalam demokratisasi dan integrasi informasi.

Berbekal kesadaran kolektif dan konsepsi bergerak tersebut, BEM STMIC PELITA NUSANTARA 2021 mengutamakan perannya pada empat stakeholders yang kemudian diterjemahkan pada tujuan operasional kabinet yang tertuang pada Arah Gerak Kabinet yaitu :

1) menjadikan dinamika internal BEM STMIC PELITA NUSANTARA sebagai organisasi semi organism,

2) meningkatkan kualitas akses layanan pendidikan dan ragam aktivisme untuk kepentingan mahasiswa PELITA NUSANTARA,

- 3) memberikan pengaruh pada proses pembentukan dan implementasi kebijakan publik untuk menjadi kelompok penekan bagi setiap pemangku kebijakan publik, dan
- 4) meningkatkan ketahanan masyarakat dalam konteks sosial ekonomi di masa pandemi untuk kepentingan masyarakat yang menjadi mitra strategis dari BEM STMIK PELITA NUSANTARA.

Bentuk dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan STMIK Pelita Nusantara

1. Bentuk dan Struktur : Di tingkat Sekolah Tinggi mempunyai organisasi kemahasiswaan meliputi : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan (DPMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Kedudukan UKM merupakan kelengkapan non struktural.
3. Tugas Pokok :
 1. BEM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program DPMJ, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pembantu Ketua III dan Biro Kemahasiswaan.
 2. DPMJ mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, sesuai garis-garis besar program yang ditetapkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pembantu Ketua III, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
 3. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Fungsi
 1. BEM berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat STMIK, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
 2. DPMJ berfungsi sebagai forum komunikasi antar unit kegiatan mahasiswa, koordinasi kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Selain itu juga sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Prodi, terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan.
 3. UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran, keilmuan, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada masyarakat.
5. Keanggotaan dan Kepengurusan :
 1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 1. Anggota BEM adalah wakil-wakil mahasiswa setiap program studi yang dipilih oleh mahasiswa dalam rapat pemilihan.
 2. Kepengurusan BEM terdiri atas Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, Sekretaris Kabinet, Bendahara Umum, serta Ka. Departemen dan anggota-anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.

3. Masa Bakti Kepengurusan BEM 1 (satu) tahun dan Presiden Mahasiswa tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan masa bhakti berikutnya.
4. Kepengurusan BEM disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan surat keputusan.
5. Tata Kerja kepengurusan BEM ditetapkan oleh rapat pengurus BEM yang bersangkutan yang dinyatakan dalam AD/ART organisasi tersebut.
6. Pengurus BEM bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan (DPMJ)
 1. Anggota DPMJ adalah seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi.
 2. Kepengurusan DPMJ terdiri atas, Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi.
 3. Ketua DPMJ adalah anggota DPMJ yang dipilih oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi tersebut dalam rapat pemilihan yang diselenggarakan oleh BEM.
 4. Masa Bakti Kepengurusan DPMJ 1 (satu) tahun dan Ketua DPMJ hanya dapat dipilih dua kali berturut-turut.
 5. Kepengurusan DPMJ disahkan oleh Kepala Prodi dengan surat keputusan.
 6. Pengurus DPMJ bertanggung jawab kepada Kepala Prodi.
 7. Tata kerja kepengurusan DPMJ ditetapkan oleh rapat pengurus DPMJ yang dinyatakan dalam AD/ART organisasi.
3. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)
 1. Anggota UKM pada dasarnya adalah seluruh mahasiswa aktif. Keanggotaan resmi UKM bagi mahasiswa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada pengurus UKM yang bersangkutan.
 2. Pengurus UKM adalah anggota resmi UKM yang dipilih oleh para anggota resmi UKM bersangkutan dalam rapat pemilihan.
 3. Kepengurusan UKM terdiri atas, Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi.
 4. Masa bhakti kepengurusan UKM 1 (satu) tahun, dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan masa bhakti berikutnya. Kepengurusan UKM diketahui oleh Pembantu Ketua III.
 5. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan oleh rapat pengurus UKM.
 6. Pengurus UKM bertanggung jawab kepada Pembantu Ketua III.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus UKM dibantu oleh Pembina UKM.
 8. Pembina UKM adalah dosen atau pegawai non akademik atau seseorang yang mempunyai kemampuan dibidangnya yang ditunjuk dan ditetapkan

oleh Pembantu Ketua III, dan/atau Dosen yang diusulkan oleh Pengurus UKM dan disetujui oleh Pembantu Ketua III.

9. Jenis kegiatan UKM dipilih dan ditetapkan oleh Pembantu Ketua III, atas usul Pengurus BEM.

Kedudukan dan Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi merupakan :
 1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengorganisasikan kegiatan kemahasiswaan;
 2. Wadah pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan;
 3. Wadah pembinaan dan pengembangan generasi pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 4. Wadah pembinaan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan kemahasiswaan;
 5. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan teknologi, dan seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
2. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan berpedoman pada peraturan yang ada di Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi diatur dalam peraturan dan tata tertib organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi;
3. Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib terdaftar dan diakui oleh Sekolah Tinggi;
4. Anggota organisasi kemahasiswaan adalah seluruh mahasiswa yang berminat dan terdaftar di Sekolah Tinggi.

Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi harus terdaftar secara resmi di ruang pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan diakui sah melalui Surat Keputusan Ketua;

1. Pendaftaran organisasi kemahasiswaan dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kantor pembantu ketua bidang kemahasiswaan.

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Hak

Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas Sekolah Tinggi, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas Sekolah Tinggi yang berlaku.

Kewajiban

1. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi;
2. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi;
3. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Sekolah Tinggi;
4. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib memberi pemberitahuan untuk semua kegiatan yang akan dilakukan, sesuai peraturan yang ada.
5. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib memberikan laporan secara tertulis kepada pembantu Ketua III selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.

Tatacara pendirian Organisasi Kemahasiswaan

1. Pendirian organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi hanya dimungkinkan selama organisasi tersebut bertujuan mendukung pendidikan di Sekolah Tinggi, dan merupakan wahana pengembangan diri;
2. Pendirian organisasi kemahasiswaan diusulkan oleh kelompok mahasiswa Sekolah Tinggi yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut:
 1. Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 orang, yang dinyatakan dengan identitas dan tanda tangan seluruh anggota;
 2. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi kemahasiswaan yang disediakan oleh Pembantu Ketua III;
 3. Memiliki peraturan dan tata tertib organisasi (AD/ART);
 4. Memiliki usulan pembina organisasi;
 5. Memiliki program kerja selama 1 (satu) tahun.
3. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah oleh Pembantu Ketua III, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 26 dan pasal 27.

Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan sebagai berikut:

1. Dana Kemahasiswaan;
2. Bantuan yang tidak mengikat;
3. Usaha organisasi kemahasiswaan yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
STMIK PELITA NUSANTARA**

I. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) adalah garis-garis besar sebagai acuan BEM yang ditetapkan pada Musyawarah Besar yang pada hakekatnya merupakan program pengembangan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan memuat rumusan arah serta strategi pengembangan BEM secara bertahap untuk mewujudkan tujuan BEM.

2. Hubungan AD-ART dengan GBHO

AD-ART BEM adalah landasan organisasi yang memuat aturan-aturan pokok untuk mencapai tujuan BEM, sedangkan GBHO adalah landasan operasional untuk menyusun program kerja yang memuat rangkaian program pengembangan pokok dan mendasar untuk mencapai tujuan BEM. Dengan demikian GBHO harus sesuai dengan AD-ART.

3. Tujuan GBHO

Tujuan GBHO adalah memberikan arah untuk melakukan pengembangan organisasi dengan mewujudkan program kerja guna mencapai tujuan BEM dalam waktu satu periode kepengurusan berikutnya.

4. Pola GBHO

Pola GBHO memberi gambaran masa depan yang direncanakan baik dalam satu periode kepengurusan yang akan datang maupun jangka panjang. Maka GBHO terpola dalam sistematika sebagai berikut.

- a. Pola Dasar Pengembangan BEM merupakan dasar bagi pengembangan BEM dalam mewujudkan tujuan yang akan dijelaskan selanjutnya.
- b. Pola Umum Pengembangan Jangka Panjang menunjukkan arah dan strategi pengembangan BEM jangka panjang meliputi waktu tiga tahun dan disusun berdasarkan pola dasar pengembangan BEM.
- c. Pola Umum Pengembangan Jangka Pendek merupakan kelanjutan dan peningkatan BEM setiap satu periode kepengurusan dan mencapai sasaran/tujuan yang ditetapkan dalam pola umum pengembangan jangka panjang.

II. VISI DAN MISI BEM

1. Visi BEM

- a. Mewujudkan BEM sebagai pusat perjuangan mahasiswa STMIK Pelita Nusantara yang mengakar di wilayah dan terpercaya di tingkat nasional dan internasional.
- b. Mewujudkan BEM sebagai wadah kajian ilmiah dengan menindaklanjuti isu-isu kesehatan nasional di tingkat lokal.

2. Misi BEM

- a. Menjadi salah satu pelopor dalam menyikapi dan menindaklanjuti segala kebijakan kesehatan.
- b. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmiah baik akademik maupun non akademik.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan karakteristik dan perkembangan pergerakan BEM.
- d. Meningkatkan eksistensi BEM baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
- e. Memperjelas dan memantapkan sistem koordinasi dan komunikasi dalam upaya meningkatkan hubungan internal dan eksternal BEM.
- f. Meningkatkan kapabilitas, responsibilitas, dan profesionalitas kinerja BEM serta upaya pemberdayaan organisasi.

- g. Menyeragamkan dan mengimplementasikan komitmen komponen BEM.
- h. Menyusun suatu sistem kaderisasi yang jelas dan tertata dengan baik.

III. PEMAPARAN KONDISI ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK BEM

1. Pemaparan Kondisi Organisasi

BEM merupakan organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ikatan dan mengedepankan permusyawaratan dalam setiap aktivitasnya. Semua persoalan yang muncul ke permukaan seharusnya ditanggapi sebagai permasalahan bersama sehingga di sini menuntut tanggung jawab dan partisipasi dari setiap elemen BEM.

Perwujudan konsep kebersamaan tersebut sepatutnya melewati mekanisme kesepahaman antar elemen BEM bahwa segala aspek manajemen organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan harus diangkat dari inisiatif dan motivasi penuh anggota. Peran pengurus lebih berorientasi pada berkarya, melayani, dan membina. Penyusunan program kerja adalah usulan *bottom up* serta mendapatkan tindak lanjut dari kepengurusan untuk dibuat format program yang berkualitas. Di sinilah letak keseriusan pembenahan kelembagaan BEM.

Stagnansi yang muncul dipicu oleh minimnya pemahaman terhadap sistem organisasi yang dibangun. Anggota sebagai pemilik organisasi; baik secara langsung maupun tidak langsung; bertanggung jawab dalam pencarian solusi yang konstruktif demi menjaga eksistensi organisasi.

Konsep yang lahir dari pemikiran berkesinambungan melalui perjalanan diskusi panjang, telah menghasilkan suatu harapan baru. Selanjutnya BEM dapat membuat cermin budaya dan suasana lembaga yang menumbuhkan benih kebersamaan, kedewasaan, dan kesadaran interkoneksi horizontal yang berbasis kemandirian. BEM tentunya berpijak pada landasan keunggulan kompetitif berupa penguasaan *skill* manajemen dan wawasan organisasi global serta membangun keunggulan komparatif berupa penggalian potensi sumber daya yang masih terjangkau. Semua ini bertujuan menjadikan BEM lebih bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi BEM adalah roh yang menjiwai perkembangan gerakan organisasi ke arah kebijakan kesehatan yang disertai implementasi fisik berupa kegiatan riil yang berbasis kesehatan dan kemanusiaan serta tidak melupakan identitasnya sebagai *agent of change*.

IV. POLA DASAR PENGEMBANGAN BEM

1. Tujuan Pengembangan BEM

Tujuan pengembangan BEM adalah menciptakan lingkungan yang memadai bagi setiap mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA dalam menempuh pendidikannya, sehingga mampu mengembangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peran dan fungsi mahasiswa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Intelektualitas dan profesionalitas yang sesuai dengan disiplin ilmunya.

2. Hakikat Pengembangan BEM

Hakikat pengembangan BEM adalah mengembangkan potensi mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA sebagai intelektual muda yang profesional sehingga mampu memberi manfaat bagi lingkungannya.

3. Asas Pengembangan BEM

- a. Asas Ketakwaan
Asas Ketakwaan adalah pengembangan BEM harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas Bhinneka Tunggal Ika
Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah keberadaan BEM harus mencerminkan kesatuan di

lingkungan STMIK PELITA NUSANTARA yang beragam.

c. Asas Kesetaraan

Asas Kesetaraan adalah adanya kesetaraan dalam hal kedudukan, hak, dan kewajiban bagi semua anggota BEM.

d. Asas Adil dan Merata

Asas Adil dan Merata adalah keberadaan BEM harus dapat dinikmati secara merata oleh semua anggota sesuai dengan peran sertanya.

e. Asas Pendidikan

Asas Pendidikan adalah keberadaan BEM harus mencerminkan fungsi BEM sebagai wadah mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA untuk ikut menciptakan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.

f. Asas Manfaat

Asas Manfaat adalah usaha dan kegiatan BEM harus bermanfaat sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

g. Asas Usaha Bersama

Asas Usaha Bersama adalah usaha bersama antar civitas akademika perguruan tinggi dan masyarakat dengan itikad baik secara gotong royong dan dijiwai semangat kekeluargaan untuk mencapai tujuan BEM.

h. Asas Kesadaran Hukum

Asas Kesadaran Hukum adalah setiap kegiatan BEM harus berdasarkan pada AD-ART.

i. Asas Investasi

Asas Investasi adalah segala usaha pengembangan BEM mengandung peranan investasi kemampuan intelektual professional, sikap, dan tingkah laku yang merupakan bagian kegiatan pengembangan ilmiah dan alih teknologi serta pengabdian pada masyarakat.

4. Potensi Dasar Pengembangan

Potensi dasar yang dimiliki BEM dalam rangka pengembangan sebagai berikut.

- a. Potensi rohani dan mental yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Persatuan dan Kesatuan Mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA dalam wadah BEM.
- c. Sumber dana dan fasilitas yang disediakan STMIK PELITA NUSANTARA, dan anggota BEM.
- d. Mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA.
- e. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain lima potensi dasar tersebut masih perlu diperhatikan faktor utama sebagai berikut.

- a. Kondisi BEM dan latar belakang berdirinya.
- b. Faktor pengaruh lingkungan.

5. Wawasan BEM

Mengingat civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA berasal dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan lingkungan maka BEM adalah wadah yang sesuai untuk mencapai kedudukan yang sama dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

V. POLA UMUM PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

1. Arti Jangka Panjang

Pola pengembangan jangka panjang pada dasarnya merupakan program umum BEM yang disusun untuk jangka waktu selama periode kepengurusan BEM berlangsung (terhitung mulai periode 2022/2023), guna memberi arah pada pola pengembangan jangka pendek secara berkesinambungan, bertahap, dan terarah yang dijiwai oleh moral intelektual.

2. Arah Pengembangan Jangka Panjang

- a. Mengusahakan stabilitas organisasi.
- b. Mempertahankan eksistensi BEM.

3. Sasaran Pengembangan Jangka Panjang

- a. Mengusahakan stabilitas organisasi melalui.

1. Keorganisasian
Mewujudkan karakteristik BEM dalam suatu pola organisasi yang membawa manfaat bagi seluruh mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 2. Manajerial
Menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien untuk evaluasi secara berkala yang jelas dalam suatu sistem yang terpadu.
 3. Sumber Daya Manusia
Menjadikan sumber daya anggota sebagai salah satu kekuatan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti oleh BEM.
 4. Program
Penyusunan dan pelaksanaan program yang selalu berpedoman pada tujuan BEM dengan mengacu pada studi kelayakan program, kontrol, dan sistem evaluasi berkala yang jelas.
 5. Finansial
Mengoptimalkan sistem keuangan dan sumber melalui optimalisasi seluruh sumber potensi yang ada.
 6. Koordinasi dan Komunikasi
Memperjelas dan memantapkan sistem koordinasi serta komunikasi organisasi yang melibatkan seluruh badan kelengkapan BEM.
 7. Komitmen
Mewujudkan komitmen bersama yang sifatnya dua arah antara anggota dengan pengurus BEM yang akan berimplementasi pada seluruh kegiatan BEM.
- b. Mempertahankan eksistensi BEM melalui.
- Menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan pihak luar baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam menjalankan arah pergerakan BEM.

VI. POLA UMUM PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK

1. Arti Jangka Pendek

Pola pengembangan jangka pendek pada dasarnya adalah program khusus BEM yang disusun satu tahun periode (periode 2015/2016), guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pola umum pengembangan jangka panjang.

2. Arah Pengembangan Jangka Pendek

- a. Membangun BEM STMIK PELITA NUSANTARA yang sinergis, aktif, dan solid.
- b. Mengoptimalkan peran aktif BEM STMIK PELITA NUSANTARA dalam organisasi-organisasi tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

3. Sasaran Pengembangan Jangka Pendek

- a. Membangun BEM STMIK PELITA NUSANTARA yang sinergis, aktif, dan solid melalui pengadaan forum rutin
- b. Menciptakan suatu sistem dalam pelaksanaan roda organisasi melalui implementasi peraturan dan SOP.
- c. Melaksanakan program kerja yang efektif dan bermanfaat bagi keeksistensian BEM STMIK PELITA NUSANTARA melalui optimalisasi pengabdian masyarakat, serta minat dan bakat.
- d. Mengelola keuangan dengan sistem yang jelas dan transparan.
- e. Membangun hubungan yang sinergis dengan organisasi-organisasi tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

VII. STRATEGI dan INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Strategi

1. Membangun BEM STMIK PELITA NUSANTARA yang sinergis, aktif, dan solid melalui pengadaan forum rutin dengancara:
 - a. mengintensifkan pertemuan pengurus BEM baik secara formal maupun informal,
 - b. sosialisasi karakteristik BEM kepada anggota secara berkala,
 - c. meningkatkan peran aktif anggota BEM dengan organisasi terkait.
2. Menciptakan suatu sistem dalam pelaksanaan roda organisasi melalui implementasi peraturan dan SOP dengan cara:
 - a. melaksanakan kajian dan evaluasi rutin mengenai program yang berjalan berkesinambungan dan mempengaruhi civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA,
 - b. bekerjasama dengan BPM untuk mengetahui aspirasi civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA,
 - c. penyusunan peraturan dan SOP yang diperlukan.
3. Melaksanakan program kerja yang efektif dan bermanfaat bagi keeksistensian BEM STMIK PELITA NUSANTARA melalui optimalisasi pengabdian masyarakat, serta minat dan bakat dengan cara:
 - a. bekerjasama dengan BPM untuk mengetahui aspirasi civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA,
 - b. menyusun program kerja pengembangan masyarakat yang berguna bagi masyarakat,
 - c. mengoptimalkan program kerja yang bertujuan untuk menampung minat dan bakat civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA.
4. Mengelola keuangan dengan sistem yang jelas dan transparan dengan cara:
 - a. mengoptimalkan fungsi badan khusus pencari dana,
 - b. mengoptimalkan iuran anggota sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan,
 - c. mengadakan sosialisasi rencana penggunaan dana BEM STMIK PELITA NUSANTARA dalam satu periode,
 - d. meningkatkan transparansi keuangan melalui pelaporan keuangan secara berkala dalam forum yang dapat dihadiri perwakilan anggota BEM STMIK PELITA NUSANTARA.
5. Membangun hubungan yang sinergis dengan organisasi-organisasi tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi terkait kegiatan eksternal akademik maupun non akademik,
 - b. meningkatkan peran aktif mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA dalam kegiatan BEM, DPMJ (Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan), UKM, dan atau organisasi terkait lainnya.

2. Indikator

1. Membangun BEM STMIK PELITA NUSANTARA yang sinergis, aktif, dan solid melalui pengadaan forum rutin dengancara:
 - a. Pengurus BEM dapat menjalankan fungsi sebagai pengurus secara maksimal,
 - b. Anggota BEM dapat memahami karakteristik BEM, terlibat di dalam BEM, dan organisasi lainnya.
2. Menciptakan suatu sistem dalam pelaksanaan roda organisasi melalui implementasi peraturan dan SOP dengan cara:
 - a. mengetahui permasalahan civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA sebagai pertimbangan pembuatan peraturan dan SOP,
 - b. terbentuknya peraturan dan SOP yang dibutuhkan civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA.
3. Melaksanakan program kerja yang efektif dan bermanfaat bagi keeksistensian BEM STMIK PELITA NUSANTARA melalui optimalisasi pengabdian masyarakat, serta minat dan bakat dengan cara:

- a. terbentuknya suatu proker yang melibatkan civitas akademika STMIK PELITA NUSANTARA di bidang pengembangan masyarakat,
 - b. terbentuknya wadah yang dapat mengembangkan potensi, minat, dan bakat mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA.
4. Mengelola keuangan dengan sistem yang jelas dan transparan dengan cara
- a. memaksimalkan sumber pemasukan dana BEM STMIK PELITA NUSANTARA sesuai hasil musyawarah kerja BEM,
 - b. anggota BEM STMIK PELITA NUSANTARA mengetahui rencana dan penggunaan dana BEM STMIK PELITA NUSANTARA.
5. Membangun hubungan yang sinergis dengan organisasi-organisasi tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dengan cara:
- a. civitas akademika dapat mengetahui dan berperan dalam kegiatan eksternal di bidang akademik maupun non akademik,
 - b. adanya keterlibatan aktif mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA dalam kegiatan BEM, DPMJ (Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan), UKM, dan atau organisasi terkait melalui pendelegasian atau kepengurusan.

VIII. PENUTUP

Demikian Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) ini disusun sebagai pedoman atau arah pengembangan BEM dengan karakteristiknya di masa mendatang. Perlu disadari bahwa segala usaha dan gerak langkah kita dalam pengembangan BEM hanya dapat berjalan optimal jika seluruh komponen BEM berperan aktif di dalamnya.

Partisipasi seluruh mahasiswa STMIK PELITA NUSANTARA dalam memikul pengembangan organisasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan program yang diiringi sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin seluruh komponen BEM seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu diciptakan suasana kekeluargaan dan rasa saling memiliki (*sense of belonging*) terhadap BEM yang mendukung peningkatan daya kreasi di lingkungan mahasiswa sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Semoga di masa mendatang BEM semakin berkembang dan mengakar di tingkat wilayah serta terpercaya di tingkat nasional maupun internasional.

Pengawas dan Pengendali Internal

Tim Pengawas dan Pengendali Internal (PPI) adalah tim independen yang merupakan perpanjangan tangan dari Ketua dan Wakil Ketua STMIK PELITA NUSANTARA. PPI memiliki garis koordinasi kepada biro dan departemen dan bertugas sebagai pengawas internal (internal controlling) di STMIK PELITA NUSANTARA.

Fungsi:

- Budgeting
- Monitoring
- Controlling
- Evaluating
- Performance Appraisal

Tugas:

- Melakukan monitoring pelaksanaan program kerja hingga penyerapan anggaran program kerja melalui rapat mingguan dengan biro/departemen, maupun dengan koordinasi-koordinasi dengan cara lainnya.
- Memberi rekomendasi langsung terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan program kerja di STMIK PELITA NUSANTARA
- Menetapkan klasifikasi program kerja sekaligus mengawasi berjalannya pemenuhan klasifikasi yang berlaku pada program kerja STMIK PELITA NUSANTARA.
- Mengeluarkan Surat Peringatan dan Kartu Pelanggaran terhadap pelanggaran yang terjadi di STMIK PELITA NUSANTARA sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.
- Melakukan Apresiasi melalui Biro/Departement of the month
- Mengadakan Fit and Proper Test (FPT) dan Bidding untuk ketua/CEO program kerja open tender di bawah STMIK PELITA NUSANTARA.
- Melakukan pengendalian pada program-program kerja Open Tender, mulai dari Anggaran, Pelaksanaan, hingga koordinasi dengan ketua dan wakil STMIK PELITA NUSANTARA juga kepala bidang yang bersangkutan.

Biro Kesekretariatan

Biro Kesekretariatan merupakan salah satu supporting system STMIK PELITA NUSANTARA. Biro Kesekretariatan memiliki 2 fungsi pokok yang berfokus pada pengelolaan administrasi dan kerumahtanggaan. Pengelolaan administrasi ditujukan dalam pembuatan surat dan proposal dan kerumahtanggaan ditujukan untuk pengelolaan ruang kesekretariatan agar menjadi nyaman bagi seluruh pengurus. Untuk menunjang kedua fungsi tersebut, Biro Kesekretariatan memiliki empat Proker penunjang:

- Rapat Besar
- Pengadaan Proposal dan Surat
- Notulensi

Biro Keuangan

Biro keuangan merupakan salah satu supporting system BEM STMIK *Pelita Nusantara* yang memiliki fungsi seperti budgeting, managing, controlling, dan reporting seluruh dana yang ada. Secara keseluruhan, waktu kerja Biro Keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu awal kepengurusan, sepanjang kepengurusan, dan akhir kepengurusan.

- Pada awal kepengurusan, Biro Keuangan bertugas untuk menentukan besarnya anggaran program kerja yang akan diterima oleh masing-masing biro/departemen dan akan disahkan pada KM Anggaran oleh Koordinator Keuangan Mahasiswa (KKM).
- Tugas Biro Keuangan sepanjang kepengurusan adalah mengelola laporan pertanggungjawaban berbagai program kerja BEM *Pelita Nusantara*, aktif dalam mencairkan dana program kerja yang berasal dari Yayasan dan Dana iuran mahasiswa, dan mengumpulkan serta membuat laporan arus kas BEM setiap akhir bulan.
- Pada akhir kepengurusan, Biro Keuangan bertanggung jawab dalam membuat laporan publik serta mempersiapkan laporan pertanggungjawaban seluruh program kerja BEM *Pelita Nusantara* untuk disajikan pada KM LPJ di hadapan Koordinator Keuangan Mahasiswa (KKM) dan masyarakat *Pelita Nusantara* lainnya.

Pelaksanaan :

1. Mengelola sirkulasi penggunaan uang kas BEM *Pelita Nusantara*
2. Bertanggung jawab dan mengelola arus keluar masuknya uang, terutama iuran dalam organisasi
3. Melaporkan kondisi keuangan kepada ketua umum BEM *Pelita Nusantara*
4. Membuat rancangan anggaran berdasarkan rencana anggaran yang diajukan oleh tiap biro/departemen
5. Mengelola dan menangani keuangan organisasi atas persetujuan ketua umum BEM *Pelita Nusantara*
6. Membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap program kerja yang telah dilaksanakan.
7. Melakukan reimburse dana proker kepada tiap biro/departemen

Program Kerja :

- i. Laporan Publik
- ii. Iuran kas
- iii. Pencairan Dana Program Kerja
- iv. Audit Internal BEM *Pelita Nusantara*
- v. Sosialisasi SOP Keuangan

Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) merupakan salah satu supporting system STMIK PELITA NUSANTARA yang memiliki fungsi kaderisasi, internal controlling, upgrading, dan appraising.

Biro PSDM berperan membangun hubungan internal dan kerja sama individu maupun biro/departemen dengan baik, menginternalisasi nilai-nilai dan budaya STMIK PELITA NUSANTARA, sebagai fasilitator dan katalisator pengembangan soft skills, serta membuat suasana nyaman dan menjadi wadah penyelesaian masalah secara objektif.

Program Kerja:

- Open Recruitment
- School of BEM & Credo
- Gathering Night
- Fun Day
- General Upgrading
- Special Upgrading
- Organizational Upgrading
- Debat Internal
- Farewell Party
- Birthday Calendar & Database
- Performance Appraisal
- Rapor
- Tim Kepo

UNDANG-UNDANG DASAR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STMIK PELITA NUSANTARA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubahan, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa STMIK Pelita Nusantara, serta, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STMIK Pelita Nusantara.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kemahasiswaan.
3. Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.

BAB II FORUM MAHASISWA

Pasal 2

1. Forum Mahasiswa merupakan lembaga tinggi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.
2. Anggota Forum Mahasiswa terdiri atas:
 - a. semua anggota Badan Eksekutif Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan;
 - b. semua Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan yang tidak dapat diwakilkan;
 - c. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa yang dapat diwakilkan oleh Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa;
 - d. semua Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat STMIK Pelita Nusantara, atau perwakilannya;
 - e. semua ketua lembaga legislatif Prodi atau perwakilannya;
 - f. semua ketua lembaga eksekutif Mahasiswa STMIK atau perwakilannya;
3. Segala putusan Forum Mahasiswa ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat dan bersifat mengikat seluruh mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.
4. Setiap Anggota Forum Mahasiswa mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 3

Wewenang Forum Mahasiswa:

- a. melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. membentuk, mengubah, dan mencabut Ketetapan Forum Mahasiswa;

- c. melakukan koordinasi antarlembaga di Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.;
- d. menerima laporan tentang program kerja, dan berkoordinasi tentang ruang lingkup dan pembagian peran;
- e. menerima dan menindaklanjuti rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan tingkat STMIK Pelita Nusantara setiap periode kepengurusan;
- f. mengesahkan pendirian dan pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang;
- g. melakukan pemecatan terhadap Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
- h. menerima laporan kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 4

1. Pimpinan tetap Forum Mahasiswa terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium.
2. Pimpinan tetap Forum Mahasiswa dipilih dalam sidang pleno Forum Mahasiswa.
3. Masa jabatan anggota dan pimpinan tetap Forum Mahasiswa berlaku selama satu tahun.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

1. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa adalah pemegang kekuasaan eksekutif di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
2. Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden Mahasiswa dibantu satu orang Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 6

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
2. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih diresmikan dengan Ketetapan Forum Mahasiswa.
3. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.
4. Tata cara pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.

Pasal 7

Fungsi dan Wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat Universitas Indonesia;
- b. menyikapi politik luar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- c. melayani dan mengkoordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia, lembaga eksekutif fakultas, dan Anggota Majelis Wali Amanat STMIK Pelita Nusantara Unsur Mahasiswa.

Pasal 8

Hak Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. menerima laporan kinerja dari Unit Kegiatan Mahasiswa;
- b. mengangkat dan memberhentikan semua pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
- c. melakukan koordinasi antarlembaga eksekutif Jurusan.

Pasal 9

Kewajiban Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. Memimpin dan mengarahkan Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara untuk menjalankan fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang III; dan
- b. Mempertanggung jawabkan kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara secara keseluruhan kepada Wakil Ketua Bidang III dan Biro Kemahasiswaan & Alumni.

Pasal 10

Tugas dan Kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. melaksanakan segala peraturan yang ada dalam BEM STMIK Pelita Nusantara;
- b. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa;
- c. memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpellasi dan hak angket yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang III dan Biro Kemahasiswaan & Alumni;
- d. menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
- e. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara;
- f. meminta pengesahan program kerja pada Wakil Ketua Bidang III dan Biro Kemahasiswaan & Alumni di awal periode kepengurusan; dan
- g. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Wakil Ketua Bidang III dan Biro Kemahasiswaan & Alumni.

Pasal 11

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Forum Mahasiswa atas usul Dewan Perwakilan Mahasiswa setelah mendapat putusan bersalah dari Wakil Ketua Bidang III.
2. Syarat-syarat pemberhentian meliputi:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara; dan
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Forum Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Wakil Ketua Bidang III untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa telah bersalah dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (1) (4) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Wakil Ketua Bidang III hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
 1. Wakil Ketua Bidang III wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut, paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan formal Dewan Perwakilan Mahasiswa itu diterima oleh Wakil Ketua Bidang III.
 2. Jika Wakil Ketua Bidang III memutuskan bahwa Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa terbukti bersalah dan/atau sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Forum Mahasiswa.
 3. Forum Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lambat dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Forum Mahasiswa menerima permintaan formal tersebut.
 4. Forum Mahasiswa memutuskan usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lambat tiga puluh hari, termasuk hari libur, sejak sidang pertama Sidang Forum Mahasiswa diselenggarakan.
 5. Keputusan Forum Mahasiswa atas usulan pemberhentian Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa harus diambil melalui Sidang Pleno Forum Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.

Pasal 12

1. Jika Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, termasuk hari libur, Forum Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dari dua calon yang diajukan oleh Presiden Mahasiswa.
3. Jika Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, Forum Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.

BAB IV SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 13

Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk memilih anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.

Pasal 14

1. Periodisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan STMIK Pelita Nusantara, adalah satu tahun kepengurusan, sejak Januari sampai dengan Desember.
2. Periodisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing lembaga tersebut.

Pasal 15

Jenis-jenis Suksesi Lembaga Kemahasiswaan:

- a. Pemilihan Raya;
- b. Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
- c. Mekanisme Internal

Pasal 16

1. Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali.
2. Peserta Pemilihan Raya adalah perseorangan.
3. Pemilihan Raya diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Raya yang bersifat sementara dan mandiri.

Pasal 17

1. Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan Unsur Mahasiswa.
2. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara dalam Pemilihan Raya STMIK Pelita Nusantara.
3. Anggota Independen Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih, sedikitnya mendapatkan sepuluh persen dari total jumlah peserta Pemilihan Raya pada Prodi masing-masing.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Raya diatur dalam Undang-Undang Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara

Pasal 18

Mekanisme pemilihan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa ditentukan oleh kebijakan internal masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 19

Mekanisme suksesi lembaga kemahasiswaan Prodi ditentukan oleh mekanisme internal Prodi tersebut.

BAB V HAL KEUANGAN

Pasal 20

Sumber dana lembaga kemahasiswaan diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang halal;
- c. usaha-usaha yang legal, halal, dan tidak bertentangan dengan landasan dan tujuan lembaga kemahasiswaan; dan
- d. birokrat kampus.

Pasal 21

Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom

Pasal 22

Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan berdasarkan pada prinsip:

- a. transparansi;
- b. keadilan;
- c. komunikasi; dan
- d. tanggung Jawab.

Pasal 23

Kewajiban-kewajiban Lembaga Kemahasiswaan:

- a. membuat laporan keuangan yang terstandarisasi secara periodik setiap enam bulan sekali;
- b. memberikan laporan keuangan kepada pihak yang terkait;
- c. membentuk Sistem Kontrol Internal yang terstandarisasi;
- d. bersedia dipanggil sewaktu-waktu oleh Badan Audit Kemahasiswaan untuk dimintai keterangan;
- e. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan hasil audit; dan
- f. Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan STMIK Pelita Nusantara, harus mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan melaporkan hasil audit ke semua Prodi.

Pasal 24

Hak-hak Lembaga Kemahasiswaan terkait keuangan:

- a. menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari Sumber Dana Lembaga Kemahasiswaan;
- b. mendapat penilaian dari Wakil Bidang III mengenai laporan keuangan yang telah diberikan;
- c. memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit;
- d. mendapatkan penjelasan mengenai penilaian atas laporan keuangan yang telah diaudit; dan
- e. memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan yang dibentuk.

Pasal 25

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Lembaga Kemahasiswaan:

- a. lembaga kemahasiswaan yang melanggar kewajiban terhadap Wakil Bidang III akan dikenakan sanksi; dan
- b. penjelasan mengenai pelanggaran dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB VI UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 26

Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa STMIK Pelita Nusantara dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Universitas.

Pasal 27

Hak Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara:

- a. menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat STMIK Pelita Nusantara;
- b. merancang program kerja di bawah koordinasi Forum Mahasiswa;
- c. mendapatkan fasilitas dengan berkoordinasi dengan Forum Mahasiswa; dan
- d. mewakili STMIK Pelita Nusantara sesuai kompetensinya, dengan sepengetahuan Forum Mahasiswa.

Pasal 28

Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam BEM STMIK Pelita Nusantara;
- b. memberikan laporan kinerja kepada Forum Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara secara berkala dan/atau jika diminta; dan
- c. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di BEM STMIK Pelita Nusantara.

Pasal 29

Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara:

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar ketentuan BEM STMIK Pelita Nusantara;
- b. penuntutan pembubaran hanya dapat dilakukan oleh Forum Mahasiswa;
- c. pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir *a* di atas, dilakukan oleh BEM STMIK Pelita Nusantara;
- d. hasil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam butir *c* di atas dituangkan dalam sebuah putusan untuk diputuskan dalam Forum Mahasiswa;
- e. dapat dilakukan banding selambatnya-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, sejak putusan diberikan kepada Forum Mahasiswa terhadap putusan BEM STMIK Pelita Nusantara sebagaimana dimaksud dalam butir *c* di atas; dan
- f. keputusan Forum Mahasiswa adalah keputusan pada tingkat akhir dan bersifat final.

Pasal 30

Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa STMIK Pelita Nusantara dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat STMIK Pelita Nusantara yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 31

Hak Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom:

- a. menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat Universitas Indonesia;
- b. merancang program kerja di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara;
- c. mendapatkan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara; dan
- d. mewakili STMIK Pelita Nusantara dalam bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan dengan sepengetahuan Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.

Pasal 32

Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam BEM STMIK Pelita Nusantara;
- b. memberikan laporan kinerja kepada Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara secara berkala dan/atau jika diminta; dan

Pasal 33

Syarat pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa BEM STMIK Pelita Nusantara :

- a. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar BEM STMIK Pelita Nusantara;
- b. memiliki susunan kepengurusan;
- c. memiliki anggota sedikitnya dua puluh anggota aktif; dan
- d. anggota yang dimaksud dalam butir *c* harus berasal dari paling sedikit empat fakultas yang berbeda, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.

Pasal 34

Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara:

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara dapat dibubarkan apabila telah melanggar ketentuan BEM BEM STMIK Pelita Nusantara; dan
- b. pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara berdasarkan putusan BEM.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 35

Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di STMIK Pelita Nusantara.

Pasal 36

1. Anggota BEM STMIK Pelita Nusantara terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa.
2. Anggota aktif adalah anggota BEM STMIK Pelita Nusantara yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan mendapatkan rekomendasi dari Prodi.
3. Anggota biasa adalah Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara yang tidak termasuk ke dalam anggota aktif BEM STMIK Pelita Nusantara.

Pasal 37

1. Prosedur penerimaan Anggota Aktif Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara memiliki muatan berupa pengenalan medan, akademis-profesi, kerohanian, dan nilai kemahasiswaan.
2. Penanggung jawab prosedur penerimaan Anggota Aktif Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara untuk pendidikan program D3, S1 Reguler, dan Ekstensi adalah Wakil Bidang III.

Pasal 38

Hak Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara

- a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;
- c. memilih dan/atau dipilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau di luar lingkungan STMIK Pelita Nusantara, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- g. mengajukan tuntutan kepada anggota Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara dan/atau lembaga di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 39

Kewajiban Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara:

- a. menaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku di Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara;
- b. menjaga nama baik Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara; dan
- c. mengikuti kegiatan-kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara.

Pasal 40

1. Setiap anggota Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara yang melanggar kewajiban akan dikenai sanksi.
2. Ketentuan tentang mekanisme pemberian sanksi akan diatur kemudian.

Pasal 41

Anggota Biasa Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara dinyatakan kehilangan keanggotaannya dalam Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Pelita Nusantara apabila:

- a. tidak terdaftar lagi secara akademis sebagai mahasiswa STMIK Pelita;
- b. dicabut keanggotaannya, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- c. meninggal dunia.